

**IMPLIKASI REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TERHADAP KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT**
*(IMPLICATIONS OF AGRARIAN REFORM IN West MANGGARAI REGENCY ON
AVAILABILITY OF COMMUNITY AGRICULTURAL LAND)*

Wigbertus Gaut Utama¹, Inosensius Harmin Jandu², Paulus Every Sudirman³
Prodi Peternakan, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng¹, Prodi Sosial Ekonomi
Pertanian, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng^{2,3}
Jl. Ahmad Yani, No. 10, Ruteng, Flores, NTT
utamagaut25@gmail.com¹, harminjandu@gmail.com², Paulussudirman06@yahoo.com³

ABSTRAK

Tanah adalah sumber ekonomi paling utama bagi masyarakat petani. Penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian menjadi variable penting yang menentukan tingkat kesejahteraan petani. Program Reforma Agraria lahir dari kenyataan ini serta berorientasi pada tata penguasaan tanah yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi Reforma Agraria di Kabupaten Manggarai Barat terhadap pemenuhan kebutuhan tanah bagi petani. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, pada kurun waktu sejak Maret – Juni 2021. Lokasi penelitian adalah Desa Liang Ndara dan Desa Golo Bilas Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 1) pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Manggarai Barat tidak menunjukkan adanya dasar kajian terutama di sektor pertanian, 2) Reforma Agraria di Kabupaten Manggarai Barat tidak memberikan dampak yang signifikan untuk menjawab kebutuhan lahan pertanian masyarakat petani, 3) perlu dibuat kebijakan yang mencakup a) luas lahan pertanian minimum yang harus dimiliki tiap rumah tangga petani untuk menjamin kesejahteraannya, dan luas lahan pertanian minimum per desa serta sebarannya dan, b) menetapkan fungsi, luas dan sebaran lahan pertanian pada skala kabupaten, maupun skala desa melalui produk hukum seperti perda dan perdes.

Kata Kunci: Reforma Agraria; Lahan Pertanian; Tanah.

ABSTRACT

Land is the most important economic resource for farming communities. Control and ownership of agricultural land is an important variable that determines the level of farmer's welfare. The Agraria Reform Program was born from this fact and is oriented towards a just land tenure system. This study aims to describe the implications of Agraria Reform in West Manggarai Regency on the fulfillment of land needs for farmers. This research was carried out. using a qualitative approach. The research data were collected through interview, observation, and documentation techniques, in the period from March to June 2021. The research locations were Liang Ndara Village and Golo Bilas Village, West Manggarai Regency. Based on the results of the study, it can be concluded that 1) the implementation of Agraria Reform in West Manggarai Regency does not show any basis for the study, especially in the agricultural sektor, 2) Agraria Reform in West Manggarai Regency does not have a significant impact on answering the agricultural land needs of farming communities, 3) needs to be made a policy that includes a) the minimum area of agricultural land that must be owned by each farmer household to ensure their welfare, and the minimum area of agricultural land each village and its distribution and, b) determining the function, area and distribution of agricultural land at the regency scale, as well as village scale through laws products such as local regulations and village regulations.

Keywords: *Agraria Reform; Agricultural Land; Land.*

PENDAHULUAN

Reforma agraria merupakan program nasional yang berorientasi pada redistribusi tanah yang lebih berkeadilan. Fakta tentang ketimpangan penguasaan tanah terutama tanah pertanian menjadi perhatian besar pada skala nasional. Perhatian ini juga menjadi isu penting di level daerah termasuk Kabupaten Manggarai Barat, sehingga implementasinya diharapkan dapat menjadi solusi sengketa dan konflik agraria yang

terjadi. Sengketa dan konflik agraria di Manggarai Barat bahkan telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal ini disampaikan juga oleh Wamen ATR/BPN, Surya Tjandra dalam dialog dengan Forkopimda Manggarai, perwakilan masyarakat adat dan peneliti FH UI (Biro Humas Kementrian ATR/BPN, 2021). Tjandra menyatakan bahwa persoalan pertanahan di Manggarai Barat juga telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia juga menyinggung mekanisme penyelesaian masalah yang harus dilaksanakan hingga tuntas untuk mendukung iklim investasi.

Pembangunan selalu mengandaikan prasyarat tertentu, termasuk distribusi sumber daya yang berkeadilan. Hal ini menjadikan kedudukan agraria dan, sekaligus reforma agraria, menjadi satu modal utama bagi terlaksananya semua kebijakan (Hastiyanto, 2019). Kepastian yang tidak terbantahkan bahwa tanah menjadi sumber ekonomi utama masyarakat, dan ini menjadi semakin signifikan dalam konteks masyarakat Indonesia yang adalah masyarakat agraris. Reforma agraria kemudian menjadi satu titik pijak pembenahan prasyarat-prasyarat dasar pembangunan. Artinya, pembangunan perlu diselenggarakan dengan pembenahan dan/ atau penyelesaian persoalan agraria di tingkat masyarakat. Dengan demikian reforma agraria merupakan instrumen efektif untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, sebab akses terhadap tanah merupakan hal fundamental bagi peningkatan kesejahteraan (Fatimah, 2015).

Konflik agraria bisa mencakup konflik yang lebih luas yakni klaim hak dan juga ketidakadilan akses terhadap sumber daya alam yang ada di tengah masyarakat. Luthfi

(2012) menyatakan bahwa konflik agraria merupakan konflik laten yang umumnya muncul karena minimnya akses petani ke sumber-sumber ekonomi terutama tanah pertanian. Salah satu potensi konflik agraria di Manggarai Barat muncul dari klaim atas objek (lahan) yang sama oleh dua atau beberapa masyarakat hukum adat, serta tumpang tindih klaim atas lahan pertanian yang masuk dalam kawasan hutan.

Pengelolaan kawasan hutan yang masih fokus pada aspek “pengamanan” kawasan hutan, dipandang sebagai pembatasan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam dan sumber-sumber ekonomi di lingkungannya. Fenomena ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Grivod (2012). Menurutny, 90% konflik agraria terjadi antara masyarakat dengan pihak luar (pengusaha dan negara). Pengusaha didominasi oleh pengusaha perkebunan dan pertambangan, sementara negara didominasi oleh departemen kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Eksistensi dan dinamika penetapan kawasan hutan di wilayah Manggarai Barat, menjadi satu sumber persoalan agraria yang umumnya bersinggungan langsung dengan ketersediaan lahan pertanian bagi masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Dietz (Topatimasang, 2005) bahwa penetapan atau perubahan batas kawasan hutan dengan dalil pelestarian sering tidak berdampak positif bahkan berubah menjadi proses marginalisasi masyarakat sekitar hutan karena terbatasnya akses pada sumber-sumber ekonomi, sehingga tidak ada pilihan lain selain kembali menyerbu hutan.

Penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium, memberikan dinamika baru berupa aliran investasi besar-besaran di sektor pariwisata yang tidak diimbangi dengan upaya-upaya pemberdayaan di tingkat komunitas. Fenomena ini, dalam dapat menjadi satu titik awal konflik agraria terutama ketika masyarakat lebih tergiur pada keuntungan jangka pendek dari jual-beli tanah, bahkan tanah pertanian. sementara di sisi lain, masyarakat tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan besar yang terjadi. Situasi ini juga dikatakan oleh Mulyono (2012) yang menilai, konflik pertanahan juga bersumber dari ketidakkonsistenan pemerintah daerah terutama dalam perubahan fungsi lahan yang mana lebih berorientasi pada investasi dan masyarakat menjadi “penonton.”

Dinamika penguasaan lahan pertanian di sekitar kawasan hutan di Manggarai Barat menjadi hal yang menarik untuk dikaji, terutama bersamaan dengan implementasi program reforma agraria. Khusus untuk Manggarai Barat, reforma agraria dilaksanakan melalui penyediaan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dari pelepasan kawasan hutan negara dan/ atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA. Kawasan hutan yang menjadi sumber TORA di Manggarai Barat adalah Kawasan Hutan Lindung Mbeliling dan Kawasan Hutan Produksi Nggorang-bowosie.

Permasalahan dalam penelitian ini terutama ingin menjawab pertanyaan apakah reforma agraria di Kabupaten Manggarai Barat berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan

lahan pertanian masyarakat. Masalah ini dikaji dalam konteks reforma agraria sebagai solusi konflik agraria dan penataan kepemilikan lahan yang berkeadilan di tingkat masyarakat. Tentu, harapan ini tidak terlepas dari makna reforma agraria seperti tertuang dalam PP No. 86 Tahun 2018 yakni “penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.”

Tulisan ini ini menjadi satu titik simpul untuk menjelaskan satu persoalan utama perekonomian masyarakat petani yang ditentukan oleh penguasaan lahan pertanian. Bertolak dari permasalahan tersebut, dalam tulisan ini akan dideskripsikan perihwal pemenuhan kebutuhan lahan pertanian masyarakat dari implementasi reforma agraria. Penelitian ini menjadi sangat urgen sebagai sarana pengawasan sehingga redistribusi tanah dan/ atau legalisasi tanah tidak menyebabkan ketidakadilan dan konflik baru di tengah masyarakat.

METODE

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di Manggarai Barat, NTT, yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian ini adalah Desa Liang ndara dan Golo Bilas, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. jenis data yang dikumpulkan adalah data primer berupa pendapat tentang kebutuhan lahan pertanian serta implementasi reforma agraria di tingkat komunitas. Data sekunder berupa data-data kuantitatif

demografi dan berbagai regulasi terkait masalah yang diteliti. Semua data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan secara induktif. Data akan direduksi dengan jalan melakukan abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasi sambil melakukan coding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengolah hasil sementara menjadi teori substantif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Terdapat beberapa tema yang diperoleh dari berbagai data yang dikumpulkan. Tema-tema tersebut adalah:

Potensi Konflik Agraria

Berdasarkan Sensus Pertanian Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 (BPS Manggarai Barat, 2014) terdapat 41.512 rumah tangga pertanian dari 56.594 rumah tangga pada tahun 2012 atau sekitar 73,3%. Ini berarti sebagian besar penduduk sangat bergantung pada sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan budaya agraris masyarakat yang aktivitas sosial, ekonominya tidak terlepas dari sistem-sistem penguasaan dan pengusahaan tanah pertanian. Situasi ini menyebabkan tanah pertanian memiliki nilai sangat penting dan menjadi isu sensitif. Gampung (2014) menyatakan konflik tanah pada

Masyarakat Manggarai sudah terjadi sejak lama (sekitar tahun 1930-an) dan masih terjadi hingga saat ini. Jehamat dan Keha Si, (2018) juga mengafirmasi konflik-konflik tanah komunal di wilayah Manggarai yang salah satunya disebabkan oleh perbedaan persepsi sejarah antarmasyarakat hukum adat.

Potensi konflik agraria di wilayah ini ditunjukkan oleh beberapa fakta, *pertama*, tingkat pertumbuhan penduduk yang begitu pesat (terutama di Desa Golo Bilas) menuntut tersedianya tanah baik untuk pertanian maupun non-pertanian. Di sisi lain, perkembangan Kota Labuan Bajo memberi dampak cukup signifikan pada tren konversi lahan terutama untuk pemukiman. Dari aspek budaya dan sejarah, masyarakat Desa Golo Bilas, khususnya Dusun Kaper didominasi oleh penduduk yang bermigrasi dari wilayah lain, sehingga tidak memiliki lahan komunal yang cukup.

Kedua, desentralisasi pengelolaan kawasan hutan menjadi alasan terbatasnya akses masyarakat ke dua kawasan hutan ini. Beberapa wilayah ulayat MHA (Masyarakat Hukum Adat) Cecer di Desa Liang Ndara merupakan bagian dari Kawasan Hutan Lindung Mbeliling. Sekalipun lahan ulayat tersebut tidak diusahakan lagi oleh masyarakat, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan klaim MHA terhadap wilayahnya. Sementara itu, masyarakat Dusun Kaper, dalam beberapa kasus menunjukkan adanya pengambilan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Bowo Sie tanpa izin, walaupun itu dalam skala kecil.

Ketiga, tidak adanya produk hukum yang secara khusus melindungi lahan pertanian masyarakat, menyebabkan beberapa persoalan yakni, 1) Potensi konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akan menjadi tinggi; 2) Ada potensi penguasaan lahan pertanian dapat menjadi tidak seimbang antara kepemilikan lahan pertanian oleh petani, dengan lahan pertanian yang dimiliki oleh bukan petani, dan 3) dampak lanjutnya adalah potensi bertambahnya jumlah buruh tani dan petani gurem secara signifikan.

Proyeksi persoalan ini tentu harus diyakini sebagai potensi konflik agraria pada masyarakat di kedua desa ini dan juga mungkin pada wilayah Manggarai Barat umumnya.

Pemenuhan Kebutuhan Lahan Pertanian

Permohonan masyarakat untuk mendapatkan TORA didasari oleh fakta pada tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan. Melalui reforma agraria pemerintah membebaskan sebagian kawasan hutan, untuk menjadi sumber TORA bagi masyarakat. Redistribusi tanah dari pembebasan sebagian kawasan hutan ini, pada dasarnya memiliki beberapa persoalan, jika dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan lahan pertanian. Persoalan-persoalan itu adalah, *pertama* tidak ada pemetaan kebutuhan akan lahan baik dari aspek luas, subyek, maupun objek redistribusi tanah. Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa tanah-tanah yang diserahkan kepada subyek TORA akan menjawab kebutuhan jumlah lahan yang dibutuhkan untuk pertanian.

Kedua, karakteristik tanah yang didistribusikan kepada masyarakat tidak mendukung untuk budidaya di sektor pertanian. Selain tidak cukup dari sisi luas lahan

usaha pertanian, tanah-tanah tersebut tidak memenuhi kriteria dari aspek kemampuan tanah dan kesesuaian lahan.

Ketiga, jika TORA berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lahan pertanian, maka setiap subyek TORA harus berkomitmen untuk tidak mengkonversi tanah pertanian ke non-pertanian. Persoalan muncul ketika objek redistribusi tanah ini memiliki dua kemungkinan yakni pertanian dan/ atau non-pertanian karena, subyek TORA dapat mengubah fungsi tanahnya dan/ atau mengalihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain. Persoalan ini juga muncul karena tidak ada produk hukum yang mewajibkan menjaga fungsi dan mempertahankan luas lahan pertaniannya.

Lemahnya Koordinasi Antarlembaga

Perpres No. 86 tahun 2018 mengamanatkan adanya lembaga khusus dalam implementasi reforma agraria di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Lembaga ini bersifat multisektoral dan integratif. Di tingkat Kabupaten/kota kelembagaan tersebut harus terwujud dalam gugus tugas reforma agraria. Persis, pada level ini terlihat bahwa implementasi reforma agraria di Kabupaten Manggarai Barat tidak menunjukkan kordinasi antarlembaga. Salah satu bukti adalah, tidak adanya kajian lembaga tertentu terkait tentang peta kebutuhan tanah di Manggarai Barat baik untuk pertanian maupun untuk non-pertanian. Peta kebutuhan ini mencakup jumlah lahan yang dibutuhkan, persebarannya, peruntukannya, maupun potensi subyek TORA. Absennya kajian ini

menjadikan redistribusi tanah dalam reforma agraria di Manggarai Barat tidak dapat dijamin sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

Hal yang patut diapresiasi adalah keterlibatan lembaga adat sebagai manifestasi masyarakat di tingkat komunitas. Hal ini akan memberi jaminan legalitas secara adat atas tanah-tanah yang didistribusikan. Masalah agraria dari proses redistribusi tanah ini di kemudian hari dapat diantisipasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar hukum. Walaupun demikian, pelibatan lembaga adat masih minim dari aspek inovasi, karena tidak memberikan kemungkinan bentuk-bentuk pengelolaan lahan yang sesuai dengan kerifan lokal yang ada.

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki kebijakan khusus untuk melindungi lahan pertanian masyarakat. Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan perubahannya (Perda No. 31 Tahun 2019) di Kabupaten Manggarai Barat sudah menjadi titik awal untuk melindungi lahan pertanian masyarakat. Perda ini masih bersifat umum karena hanya menentukan luas lahan pertanian pangan pada tingkat kecamatan, tanpa memiliki peta persebaran secara spasial pada tingkat desa. Dengan demikian, potensi konversi fungsi lahan masih sangat terbuka, karena indikatornya ada pada luas lahan. Selain itu, pemerintah daerah maupun desa belum memiliki produk

hukum untuk melindungi luas lahan minimal di tingkat desa baik lahan pertanian pangan maupun untuk nonpangan.

Kebijakan perlindungan lahan minimal menjadi penting, mengingat Masyarakat Manggarai menganut kekerabatan patrilineal yang mana hak waris dimiliki oleh anak laki-laki. Ada fakta bahwa tidak semua anak laki-laki memilih profesi sebagai petani sehingga ada kecenderungan lahan pertanian tidak dioptimalkan bahkan cenderung dikonversi atau dijual kepada pihak lain. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata Labuan Bajo, berdampak melonjaknya harga jual tanah di sekitar Labuan Bajo. Fakta ini menjadi pemicu konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian.

Pembahasan

Berdasarkan informasi yang diperoleh telah diketahui bahwa terdapat potensi konflik agraria di tengah masyarakat yang dipicu oleh beberapa kondisi yakni laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang membawa konsekuensi adanya kebutuhan lahan pertanian dan perumahan. Keberadaan kawasan hutan di sekitar pemukiman masyarakat membawa dinamika tersendiri dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang tinggi turut memberi tekanan pada kawasan hutan. Selanjutnya, Perubahan tapal batas kawasan hutan, berdampak pada hilangnya sebagian wilayah ulayat masyarakat adat di sekitarnya. Situasi ini menjadi makin sulit ketika pengelolaan kawasan hutan lebih fokus pada aspek pengamanan

kawasan dari determinasi aktivitas masyarakat sekitar hutan. Warman (2010) menilai bahwa situasi seperti ini turut menyumbang tingginya angka kemiskinan yang mana fakta menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Fakta ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap hutan oleh berbagai kepentingan kehutanan.

Dalam tataran implementasinya, reforma agraria merupakan program lintas sektoral yang membutuhkan koordinasi kebijakan antarpemangku kepentingan baik lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Koordinasi ini menjadi sangat penting untuk menemukan dasar dan orientasi pelaksanaan reforma agraria ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sejauh data yang ditemukan, dalam pelaksanaannya reforma agraria di Manggarai Barat belum secara maksimal mengakomodasi kepentingan dan peran berbagai lembaga yang berkepentingan. Hal ini berdampak pada kaburnya kriteria subyek TORA dan jenis objek redistribusi tanah. Dalam hal ini tidak ada prioritas warga masyarakat yang harus menjadi subyek TORA dan jenis kebutuhannya.

Persoalan ini, sebenarnya juga terjadi pada implementasi reforma agraria pada level nasional. Wibowo (2014) menyentil soal ini, bahwa menurutnya terkait dengan *asset reform*, ternyata belum ada peta kelompok prioritas penerima manfaat. Menurutnya, yang terjadi adalah reforma agraria hanya sekadar ‘melepas’ dan selanjutnya menjadi urusan dinas atau pemda. Lebih lanjut Wibowo mengingatkan bahwa pada prinsipnya terkait dengan pasal 19 UU No. 41 tahun 1999 (tentang kehutanan) dalam hal pelepasan

kawasan hutan ada “Timdu” yang memiliki kewenangan *scientific* untuk menentukan lahan itu bisa dilepas atau tidak. Idealnya Timdu ini tidak hanya menentukan kelayakan pelepasan kawasan hutan secara *scientific*, tapi juga harus bisa menentukan siapa yang harusnya menerima.

Masalah yang diutarakan Wibowo, persis menjadi persoalan implementasi reforma agraria di Manggarai Barat. Dampaknya, tanah didistribusikan kepada subyek TORA yang belum tentu layak untuk mendapatkannya dan tanpa peruntukan yang jelas, karena diberikan kemungkinan peruntukan yakni sebagai lahan pertanian atau perumahan. Tentu sangat sulit dipertanggungjawabkan secara saintifik bahwa lahan pada kawasan yang sama dapat diperuntukan baik pertanian sekaligus permukiman.

Kaburnya jenis objek redistribusi tanah ini, tidak memberi jaminan yang pasti bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik untuk lahan pertanian maupun lahan perumahan. Hal ini menjadi semakin rumit karena tidak adanya instrumen kontrol atas pemanfaatan dan juga hak milik atas tanah-tanah tersebut di masa yang akan datang. Poin penting adalah, reforma agraria tidak menjadi solusi bagi terpenuhinya lahan pertanian minimal bagi rumah tangga usaha tani. Susilowati & Maulana, (2012) mengingatkan akan pentingnya reforma agraria dalam menunjang kesejahteraan rumah tangga petani melalui upaya pemerintah dalam menyediakan lahan sesuai dengan kebutuhan luas lahan usahatani minimal untuk rumah tangga petani agar mampu keluar dari kemiskinan.

Jika Diskusi selanjutnya diarahkan pada kebutuhan lahan pertanian masyarakat, maka akan sulit untuk menempatkan reforma agraria di Manggarai Barat sebagai sebuah solusi pemenuhan kebutuhan lahan pertanian. Pada satu sisi, reforma agraria menyediakan lahan pertanian bagi masyarakat, akan tetapi tidak ada jaminan lahan-lahan tersebut tidak dikonversi dan tidak dialihkan hak kepemilikannya. Selain itu, reforma agraria secara tidak langsung menghindari tekanan pada lahan-lahan pertanian yang ada karena menyediakan lahan permukiman.

Reforma agraria yang, dalam situasi ini, tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan lahan pertanian bagi masyarakat, perlu dilengkapi dengan instrumen tambahan berupa produk hukum yang mengatur tentang 1) luas lahan pertanian minimum per rumah tangga petani dan per wilayah desa, dan 2) kewajiban untuk subjek TORA yang berprofesi sebagai petani untuk tidak mengonversi atau memindahkan hak kepemilikan TORA jika hal tersebut akan menyebabkan luas lahan pertaniannya tidak memenuhi luas lahan minimum yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Reforma agraria di Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan tanpa adanya dasar studi yang mengarah pada peta kebutuhan lahan dan prioritas penerima. Persoalan-persoalan dasar yang memicu sengketa agraria dan bahkan menjadi potensi konflik agraria tidak mendapat perhatian serius dalam implementasi reforma agraria.

Dampaknya, pelaksanaan reforma agraria dapat dipandang sebagai kegiatan yang sebatas menyediakan lahan untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan pertanian, reforma agraria di Kabupaten Manggarai Barat tidak berdampak signifikan pada ketersediaan lahan pertanian. TORA diberikan kepada masyarakat bukan berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga lahan pada kawasan yang sama diberikan baik untuk masyarakat petani maupun non-petani. Jenis Objek redistribusi tanah yang tidak tegas, membuka peluang konversi fungsi tanah di waktu yang akan datang.

Sebagai bentuk respon terhadap implementasi reforma agraria yang terjadi, kiranya pemerintah perlu memikirkan instrument kebijakan untuk menentukan dan memetakan luas lahan minimum baik di tingkat rumah tangga maupun pada wilayah desa. Selain itu, perlu dikaji berbagai tren konversi lahan pertanian yang terjadi dalam hubungannya dengan fenomena peningkatan jumlah petani gurem di Manggarai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Humas Kementerian ATR/BPN. (13 September 2021). Wamen ATR/BPN Dorong Pembangunan Wilayah NTT melalui Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=gkVNEA/5Tfj7cHn8pPomKo5SluC+xO3j4FWQcABBSYGCm1/y7q3LhH8ieikP7tnn>
- BPS Manggarai Barat, 2014. Sensus Pertanian Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013.

- Fatimah. 2015. Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. 10, No. 2.
- Gampung, Oktavianus A. 2014. Konflik Tanah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Politik Muda*, vol. 3 No.1
- Hastiyanto, Febrie. (2019). Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial dalam Reforma Agraria di Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*. Vol. 4 No. 2
- Grivod, Anthony. (2012). Tanah untuk Siapa? Pengusaha atau Rakyat? *The Indonesian Leaders*, No. 6 Tahun 2
- Jehamat, Lasarus dan Polikarpus Keha Si. (2018). Dinamika Konflik Sosial Berbasis Tanah Komunal (Kasus Gendang Nggorang, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT). *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 8. No. 1
- Luthfi, Ahmad Nashihb. (2012). Pengantar Penyunting. *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mulyono, Ignatius. (2012). Kekacauan Administrasi BPN Biang Konflik agraria. *The Indonesian Leaders* No. 6 Tahun 2
- Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Perda Kabupaten Manggarai Barat No. 1 Tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
- Perda Kabupaten Manggarai Barat No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Susilowati, Sri Hery dan Mohamad Maulana. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 10 No. 1 Maret 2012.
- Topatimasang, Roem (penterjemah). Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik. Yogyakarta: INSIST Press
- Warman, Kurnia. (2010). Hutan adat di “persimpangan jalan”: Kedudukan hutan adat di Sumatra Barat pada era desentralisasi.” *Seri Sosio-Legal Indonesia: Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia, Studi tentang tanah, kekayaan alam, dan ruang di masa Kolonial dan desentralisasi*. Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta.
- Wibowo, Lukas R. (2014). Reforma agraria: isu yang tak berujung. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian “Reforma Agraria untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan yang Baik*. Jakarta, 7 April 2014.